

Matriks Perbedaan Antara Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 dengan Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	PERPRES 54/2010, PERPRES 35/2011, DAN PERPRES 70/2012	PERPRES 172/2014 DAN PERPRES 4/2015	KETERANGAN
I. DEFENISI				
1.	LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Perubahan yang terjadi adalah dasar hukum pembentukan LKPP
2.	Pejabat Pengadaan	Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.	Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.	
<ul style="list-style-type: none"> Peranan Pejabat Pengadaan saat ini lebih diperluas yaitu dapat melakukan penunjukan langsung hingga maksimal 200 Juta dan E-Purchasing. 				
II. ORGANISASI PENGADAAN				
3.	Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pengadaan	Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan/atau Pengadaan Langsung untuk	Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau Pengadaan Langsung atau Penunjukan	

		paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	
4.	Persyaratan Sertifikat untuk Kepala ULP	Pengecualian persyaratan kepemilikan sertifikat hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap anggota Kelompok Kerja ULP	Pengecualian persyaratan kepemilikan sertifikat hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap anggota Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan	
5.	Persyaratan Pajak Untuk Penyedia	sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.	memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir	
<ul style="list-style-type: none"> Dengan menghilangkan persyaratan pajak 3 bulan terakhir, maka kerumitan evaluasi kualifikasi dan benturan dengan peraturan perpajakan dapat dihindari 				
6.	Persyaratan Pajak untuk Metode Pengadaan Langsung	Belum Diatur	Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi	
<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi cukup mempersyaratkan kepemilikan NPWP 				
III. RENCANA UMUM PENGADAAN				
7.	Pengumuman RUP	PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh	PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah	

		Pemerintah Daerah dan DPRD.	Daerah dan DPRD	
<ul style="list-style-type: none"> Pengumuman RUP tidak lagi menunggu persetujuan APBD, melainkan cukup persetujuan Ranperda APBD 				
IV. METODE PEMILIHAN				
8.	Penunjukan Langsung		<p>Ditambahkan:</p> <p>Pekerjaan Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPA, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Penambahan ini dilakukan pada Perpres 172 Tahun 2014 yang bertujuan untuk mendukung program pemerintah mencapai kedaulatan pangan. 				
9.	Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi	<p>Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 	<p>Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan kebutuhan operasional dihapus karena dapat berarti pengadaan langsung jasa konsultansi dapat dilakukan berapapun nilainya selama memenuhi ketentuan operasional. 				
V. TANDA BUKTI PERJANJIAN				
10.	Tanda Bukti Perjanjian	<p>Tanda bukti perjanjian terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> bukti pembelian; kuitansi; Surat Perintah Kerja (SPK); dan surat perjanjian 	<p>Tanda bukti perjanjian terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> bukti pembelian; kuitansi; Surat Perintah Kerja (SPK); surat perjanjian; dan surat pesanan 	
<ul style="list-style-type: none"> Surat pesanan diperuntukkan khusus untuk pengadaan yang dilaksanakan secara E-Purchasing dan pembelian secara online 				
VI. JAMINAN PELAKSANAAN				

11.	Penggunaan Jaminan Pelaksanaan	Jaminan Pelaksanaan dapat diminta PPK kepada Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali untuk Pengadaan Jasa Lainnya dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna	Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal: a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara; b. Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau c. Pengadaan Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui E-Purchasing.	
-----	--------------------------------	--	---	--

- Penggunaan jaminan lebih dipertegas pada metode pemilihan dan bukan sekedar berdasarkan nilai paket lagi. Juga apabila proses pemilihan menggunakan e-purchasing, maka tidak diperlukan jaminan pelaksanaan

VII. PENGUMUMAN PEMILIHAN PENYEDIA

12.	Waktu Pengumuman Pemilihan	Pengumuman pemilihan penyedia dilakukan setelah penetapan APBD untuk anggaran APBD dan setelah persetujuan RKA untuk APBN	Pengumuman Pemilihan penyedia dilakukan setelah RUP diumumkan atau untuk pengadaan barang/jasa tertentu dapat dilakukan sebelum RUP diumumkan	
-----	----------------------------	---	---	--

- Pengumuman pemilihan penyedia saat ini didasarkan kepada RUP dan bukan kepada anggaran lagi.
- Pengumuman pemilihan yang mendahului RUP dapat dilakukan untuk:
 - pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lama;
 - pekerjaan kompleks; dan/atau
 - pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti.

VIII. PENANDATANGANAN KONTRAK

13.	Kontrak dan Penetapan Anggaran	Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.	Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan	
-----	--------------------------------	--	---	--

14.	Kontrak dan Jaminan Pelaksanaan	Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan	Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan	Batas waktu penyerahan jaminan
-----	---------------------------------	---	--	--------------------------------

		Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ	Jaminan Pelaksanaan.	pelaksanaan dihapuskan
--	--	--	----------------------	------------------------

IX. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN

15.	Waktu Pembayaran	Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak	Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.	Lebih dipertegas bahwa pembayaran berdasarkan prestasi yang diterima
16.	Pembayaran Pekerjaan Konstruksi	Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.	Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang	
17.	Pembayaran Sebelum Prestasi	Belum Diatur	Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. pemberian Uang Muka kepada Penyedia Barang/Jasa dengan pemberian Jaminan Uang Muka; b. Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum Barang/Jasa diterima setelah Penyedia Barang/Jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan; c. pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, namun belum terpasang. 	

- Contoh kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, antara lain namun tidak terbatas pada sewa menyewa, jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko, kontrak penyelenggaraan beasiswa, belanja online, atau jasa penasehat hukum.
- Peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan namun belum terpasang, dibayar senilai peralatan dan/atau bahan tersebut, tidak termasuk biaya pemasangan dan biaya uji fungsi.

- Penyelesaian pekerjaan pemasangan dan uji fungsi peralatan dan/atau bahan dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan.

X. KEADAAN KAHAR

18.	Kategori Keadaan Kahar	Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. Bencana Alam; b. Bencana Non Alam c. Bencana Sosial d. Pemogokan e. Kebakaran; dan/atau f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.	Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.	Pengertian keadaan kahar yang dulunya ada pada Pasal 91 Ayat (2) dihapus
-----	------------------------	--	---	--

- Kategori keadaan kahar lebih diperluas dan disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

XI. PEMUTUSAN KONTRAK

19.	Ketentuan 50 Hari dan Tahun Anggaran	Belum diatur dengan jelas	Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dapat melampaui Tahun Anggaran.	
-----	--------------------------------------	---------------------------	---	--

- Ketentuan ini mengikuti Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang sudah menetapkan hal ini sebelumnya.

20.	Tindak Lanjut Pemutusan Kontrak	Belum diatur dengan jelas	Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.	
-----	---------------------------------	---------------------------	--	--

- Ketentuan ini memberikan kepastian terhadap pelaksanaan pekerjaan, dimana apabila terjadi pemutusan kontrak, maka tahapan pengadaan kembali diulang melalui metode pemilihan penyedia dalam bentuk penunjukan langsung oleh Pokja ULP.

XII. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

21.	Kewajiban PBJ Secara Elektronik	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik	Menghilangkan kata “dapat” pada Pasal 106 ayat 1
<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan ketentuan ini, maka pengadaan barang/jasa pemerintah wajib dilaksanakan secara elektronik dimulai saat Perpres No. 4 Tahun 2015 berlaku. Ruang lingkup pengadaan secara elektronik ini adalah E-Tendering dan E-Purchasing. Hal ini berarti penunjukan langsung, pengadaan langsung, kontes, dan sayembara dilaksanakan secara non elektronik 				
22.	Penggunaan SPSE	Belum diatur	K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP.	
<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Pasal 108 Ayat (3) dan (4), maka SPSE yang digunakan adalah SPSE yang dikembangkan oleh LKPP. K/L/D/I tidak boleh menggunakan aplikasi lain untuk pengadaan secara elektronik. 				
23.	Ketentuan E-Tendering	Belum diatur dengan jelas	<p>Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak diperlukan Jaminan Penawaran; tidak diperlukan sanggahan kualifikasi; apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya; tidak diperlukan sanggahan banding; untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi: <ol style="list-style-type: none"> daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi; seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi. 	
24.	Percepatan Pelaksanaan E-Tendering	Belum diatur	<ol style="list-style-type: none"> Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa. Pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding. Tahapan E-Tendering 	

			<p>sebagaimana dimaksud paling kurang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> undangan; pemasukan penawaran harga; pengumuman pemenang. 	
<ul style="list-style-type: none"> Percepatan pelaksanaan e-Tendering baru diperkenalkan pada Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan mempergunakan informasi kinerja penyedia (<i>Vendor Management System</i>). Pemilihan penyedia dilaksanakan terhadap data penyedia yang sudah terdapat pada sistem sehingga tidak diperlukan evaluasi kualifikasi lagi. Demikian juga barang/jasa yang akan diadakan sudah bersifat jelas dan tegas sehingga tidak diperlukan evaluasi administrasi dan teknis. Persaingan hanya terjadi pada sisi harga. Sehubungan dengan hal ini, maka waktu pelaksanaan pemilihan penyedia dapat jauh lebih singkat 				
25.	Kontrak Payung pada E-Katalog	Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu.	Dihapus	
26.	Kewajiban Menggunakan E-Purchasing	Belum diatur	K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.	
27.	Pelaksana E-Purchasing	Belum diatur	E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.	
<p>XIII. PELAYANAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA PENGADAAN</p>				
28.	Kewajiban Pelayanan Hukum	Belum diatur	Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSPM/Benda Hara/APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	
29.	Ruang Lingkup	Belum diatur	Pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap penyelidikan untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha	
<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengelola pengadaan sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara baik dan tenang. Juga untuk memastikan bahwa K/L/D/I tetap bertanggung jawab dalam proses pengadaan barang/jasa 				

XIV. KETENTUAN LAIN

30.	Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Belum diatur	Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP.	
<ul style="list-style-type: none">Menindaklanjuti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa memiliki pengaturan pengadaan barang/jasa sendiri serta tidak tunduk kepada Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya. Hal ini karena sumber anggaran PBJ Desa adalah APBDes yang tidak termasuk ruang lingkup Pasal 2 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya. Oleh sebab itu, setiap Kepala Daerah wajib membuat aturan PBJ pada Desa di Wilayahnya namun tetap mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP				
31.	Konsolidasi Pengadaan	Belum diatur	Pimpinan K/L/D/I mendorong konsolidasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	
<ul style="list-style-type: none">Saat ini pelaksanaan pengadaan di K/L/D/I terkotak-kotak berdasarkan kegiatan dan anggaran. Dengan munculnya aturan ini, maka pelaksanaan pengadaan didorong dilaksanakan secara terkonsolidasi sehingga tidak lagi banyak dilaksanakan secara pengadaan langsung dan dapat mendorong pelaksanaan pengadaan yang lebih efektif dan efisien.				